

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TIMUR

Authors:

Theresia Widharka
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur
theresia04@gmail.com

Yana Indawati
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur
Yana.ih@upnjatim.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 22-12-2023
Revised : 13-01-2025
Accepted : 14-01-2025

Keyword :

Legal Protection, Children With Disabilities, Sexual Violence

Kata Kunci

Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual.

Doi:

[10.21111/jicl.v8i1.11351](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11351)

Abstract

The situation of sexual violence against children with disabilities increases every year. These cases occur due to the negative stigma on people with disabilities and the power imbalance between the perpetrator and the victim. The perpetrator takes advantage of the shortcomings of the victim to commit sexual violence against the victim. Qualitative Research Method with empirical juridical approach. This type of research collects data by means of observation, interviews, and literature review. The research location is at the East Java Province Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population (DP3AK) at UPT PPA East Java Province to find out the protection mechanism of UPT PPA East Java Province. The results of the study that UPT PPA has economic factors, environmental factors and educational factors are variables that can encourage the incidence of sexual violence. In providing protection UPT PPA East Java uses repressive protection, namely by providing services in the form of assistance which is divided into 3 namely medical assistance, psychological assistance, and legal assistance.

Abstrak

Situasi kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kasus ini terjadi dikarenakan stigma negatif pada penyandang disabilitas dan ketimpangan kuasa yang dimiliki antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan kekurangan yang dimiliki korban untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur di UPT PPA Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui mekanisme perlindungan dari UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian bahwa UPT PPA terdapat faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan ialah variabel yang bisa mendorong kejadian kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan UPT PPA Jatim menggunakan perlindungan represif yaitu dengan memberikan layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur ialah wilayah yang memiliki masyarakat yang penyandang disabilitas dan juga tidak luput adanya kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas khususnya anak di Jawa Timur. Dalam hal ini perlu adanya peran badan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, yang mana dalam kasus ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) yang turun tangan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas¹.

Didukung pernyataan John C. Maxwell, penyandang disabilitas juga disampaikan oleh para ahli, seperti mengikuti Penyandang disabilitas ialah individu yang mengalami keterbatasan yang dapat menghambat aktivitas. Menurut Goffman dalam Sugiono (2014)² yang pendapatnya dikemukakan oleh Johnson, menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam menjalankan aktifitasnya, membuat orang lain merasa sungkan untuk berinteraksi dan membuat permasalahan sosial terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas ialah masyarakat percaya bahwa mereka tidak mampu³.

Kekerasan seksual jika ditinjau dalam kompetensi hukum pidana serta kompetensi sosial, yaitu institusi sosial yang ada maupun institusi kekuasaan negara. Karena kekerasan seksual ialah bentuk tindak pidana yang tidak mungkin bisa menyamakan tindak pidana yang lain dikarenakan akibat panjang yang dialami korban dalam penelitian Aida (2022)⁴ bahwa kasus anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang ditangani UPT PPA Provinsi Jatim ini dikarenakan, dalam kasus-kasus sebelumnya DP3AK Jatim tidak menangani kasus kekerasan seksual secara langsung melainkan kasus yang ada dilimpahkan kepada Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur yang kemudian disingkat menjadi PPT Jatim. Dalam data kasusnya DP3AK tidak mengelompokkan apakah kasus kekerasan seksual tersebut korban penyandang disabilitas atau tidak, dikarenakan ada kode etik yang harus dijaga. Sedangkan kasus anak penyandang disabilitas dapat diketahui jumlahnya pada tahun 2022 hingga 2023 dikarenakan DP3AK Jatim sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis yang disingkat menjadi UPT yang melakukan penanganan langsung padakasus kekerasan seksual. Jumlah data kasusnya anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang ditangani oleh UPT masih terhitung sedikit karena UPT sendiri baru berdiri pada tahun 2022, untuk 2 kasus yang ditangani oleh UPT kedua kasus tersebut terjadi di Kota Surabaya.

¹ DP3AK.jatimprov.go.id, “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan, Tugas Dan Fungsi,” 2023, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/halaman/statis-unit-kerja/qhxxo89264911b95c58901a4a13727224836cc4cc24be>.

² Sugiono, Ilhamuddin, and & Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance,” *Indonesia Journal of Disability Studies* 1 (2014).

³ Ahmad Kusnan, “Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Dalam Menentukan Efektifitas Kinerja Organisasi Di Garnizun Tetap III Surabaya,” 2014.

⁴ Aida Dewi, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Juris Humanity,” *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022).

Kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas bisa dibilang tidak sedikit, menurut data yang diberikan oleh UPT PPA Jatim data kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak selama 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019-2023 sebanyak 744 kasus⁵. Sedangkan kasus anak penyandang disabilitas yang pernah ditangani oleh UPT PPA Jatim sejak 2022 didirikan ada 2 kasus yaitu 1 kasus pada 2022 dan 1 kasus pada 2023. Kekerasan seksual merupakan masalah yang cukup serius karena para korban sudah memiliki keterbatasan dalam fisik ataupun mental namun masih dimanfaatkan keterbatasannya dengan dilakukannya kekerasan seksual oleh pelaku kekerasan seksual, yang mana dapat membuat korbannya mengalami penderitaan yang mendalam baik fisik maupun mental. Lalu perbuatan pelaku juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas⁶ serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁷. Salah satunya Pelecehan seksual sebagai pemakaian seks tanpa persetujuan, dan Melakukan tindakan seksual dengan cara yang tidak diinginkan oleh korban dan mengabaikan kebutuhan seksualnya merupakan bentuk dari kekerasan seksual⁸.

Perlindungan hukum pada kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah untuk ditangani apalagi jika korbannya ialah penyandang disabilitas, yang mana jelas memerlukan penanganan ekstra untuk membantu baik dalam pendampingan ataupun perlindungan korban. Kasus penyandang disabilitas korban kekerasan seksual ini selalu menyita perhatian publik yang membuat banyaknya orang ingin mengangkat masalah ini menjadi judul penelitian, seperti Khaerun Istiqomah⁹ dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas.” yang dilakukan di Polrestabes Makassar menggunakan kajian dengan metode normatif-empiris. Dalam kajian ini membahas tahap investigasi Porestabes Makassar pada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas apakah sudah mendapat perlindungan hukum. Perbedaan kajian ini dan kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan topik penyelidikan penulis, dalam perbedaan subjek penelitian yang mana mempengaruhi dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Selain itu pada penelitian Estheria Sinaga¹⁰ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual.” yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, serta organisasi sosial Pusat Advokasi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas (SAPDA). Metodologi penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian

⁵ Buku Sakti UPT PPA.

⁶ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”

⁷ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

⁸ Munandar Sulaeman dan Siti Homza, *Kekerasan Pada Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

⁹ Khaerun Istiqomah, “Perlindungan Hukum Pada Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)” (Universitas Bosowa Makasar, 2012).

¹⁰ Estheria Sinaga, “Perlindungan Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022).

sebelumnya karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual, yang masih belum sesuai dengan hukum. Sedangkan, fokus penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual, serta subjek penelitiannya pun berbeda yang mana mempengaruhi dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang akan dilakukan ialah kajian yuridis empiris, suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menerapkan kejadian hukum khusus yang terjadi di publik melalui norma hukum normative¹¹. Tujuan dari kajian ini memakai penelitian jenis yuridis empiris karena kajian yuridis data-datanya didapatkan langsung dari lapangan seperti melakukan wawancara pada tempat dari masalah yang akan diteliti. Selain itu penelitian menggunakan penelitian empiris memudahkan untuk mendapatkan data dengan teknik wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur secara langsung bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur agar kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas dapat diminimalisir yang mana tidak bisa dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Kekerasan seksual sebagai bentuk tindakan kekerasan yang melibatkan perilaku seksual tanpa konsen salah satu pihak, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan. Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk mengontrol atau memanipulasi orang lain¹².

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai tempat yang berguna untuk berlindung, atau dapat dimaknai juga sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya melindungi sesuatu. Dalam hal kebahasaan, tafsiran kata perlindungan memiliki kemiripan unsur dalam unsur tindakan dan cara melindungi. Sehingga kata melindungi dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan dengan menggunakan cara tertentu¹³. Perlindungan hukum merupakan pemberian upaya perlindungan guna melindungi seseorang dengan peraturan yang ada. Pengertian perlindungan hukum dapat didefinisikan berbeda-beda menurut pandangan setiap individu, berikut ialah pemahaman para ahli mengenai perlindungan hukum:

- a. Mengikuti Setiono, perlindungan hukum merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan guna menjagapublik dari tindakan tirani penguasa yang bertolak belakang dari aturan, sehingga setiap orang dapat menikmati haknya dalam mendapatkan keamanan¹⁴.
- b. Mengikuti C.S.T Kansil, upaya hukum meliputi perlindungan hukum yang seharusnya diterima masyarakat dalam merasakan keamanan oleh aparat penegak hukum baik secara fisik ataupun pikiran dari berbagai gangguan¹⁵.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹² Faturani. Raineka, “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.).

¹⁴ Setiono, “Supremasi Hukum” (Universitas Sebelas Maret, 2004).

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

c. Mengikuti Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup upaya untuk menjaga penghormatan dan pengakuan pada hak asasi setiap orang menurut aturan yang berlaku.¹⁶

1. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Jawa Timur

Angka insiden kekerasan seksual pada anak di Provinsi Jawa Timur masih relatif tinggi. Ini terjadi karena pelaku kekerasan seksual biasanya memanfaatkan anak, yang di sini ialah kelompok rentan yang dapat diperdaya pemikirannya oleh para pelaku kekerasan seksual. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang kemudian disingkat menjadi DP3AK Jatim, dapat penulis paparkan jumlah data kasus kekerasan seksual pada anak dari rentang tahun 2019 hingga 2023 sebagai berikut :¹⁷

Tabel 1. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	144	129	111	188	172
Jumlah : 744					

Data di atas merupakan data kasus kekerasan seksual pada anak dalam rentang 5 tahun yang terjadi di Jawa Timur, sedangkan untuk kasus anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh UPT PPA Provinsi Jatim baru sebanyak 2 kasus saja, dengan catatan 1 kasus terjadi pada tahun 2022 dan 1 kasus terjadi pada tahun 2023. Sedikitnya data kasus anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang ditangani UPT PPA Provinsi Jatim ini dikarenakan, UPT PPA Provinsi Jatim sendiri baru berdiri pada tahun 2022.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber dari Pengelola Bantuan Hukum di UPT PPA Jatim terkait faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut oleh peneliti:¹⁸

1. Faktor Lingkungan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

¹⁷ Buku Sakti UPT PPA, *op.cit.*

¹⁸ Wawancara dengan Pengelola Bantuan Hukum di UPT PPA Jatim, pada tanggal 18 Agustus 2023.

Lingkungan yang baik dapat membuat individu yang tinggal di dalamnya berkembang dengan pola pikir yang baik pula. Lingkungan yang baik dapat diciptakan melalui orang terdekat seperti keluarga dan sosial/ masyarakat, namun jika lingkungan terdekat tidak memberikan contoh yang baik maka perilaku tersebut juga dapat berdampak pada pertumbuhan anak seperti dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Seperti jika lingkungan tempat anak tinggal ialah lingkungan zona merah, yang biasanya dilakukan pelacuran, transaksi jual beli narkoba dan sebagainya yang mana dapat meningkatkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

2. Faktor Ekonomi

Semakin rendahnya perekonomian dalam suatu keluarga kemungkinan untuk terjadi kekerasan dalam keluarga semakin besar, kekerasan ini juga meliputi kekerasan seksual. Ini terjadi karena orang yang berada dalam perekonomian yang kurang cenderung lebih cepat stress karena mereka hanya dapat mencukupi kebutuhan primernya saja, terkadang sebagian orang tidak dapat mencukupi kebutuhan primernya. Maka dari stress yang terjadi cenderung membuat suatu individu gampang emosi dan dapat melampiaskan kekesalannya dengan melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam keluarga seringkali dijalankan oleh orang tua pada anaknya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan anak masih berada dalam naungan dan tanggung jawab orang tua, yang membuat orang tua dengan mudah melakukan kekerasan fisik, verbal dan bahkan seksual.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial bagi setiap individu, sebab belajar memungkinkan seseorang memperoleh keterampilan dan informasi yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat lebih luas. Pentingnya pendidikan dalam meminimalisir kekerasan seksual juga diperlukan yaitu dengan memberikan edukasi seks (*sex education*). Edukasi seks sangat penting karena dapat membantu anak-anak untuk mengetahui tubuhnya sendiri. Dalam pemberian edukasi ini, orang tua juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi seks kepada anak saat masih kecil seperti memberitahu anak bagian tubuh mana yang dapat dijamah oleh individu lain. Ini dilakukan sehingga anak dapat waspada pada perbuatan seksual yang dilakukan orang lain kepadanya. Menurut narasumber, anak sebaiknya dibimbing oleh kedua orang tua tidak hanya dengan salah satu orang tua saja karena anak mudah meniru perilaku orang dewasa. Dengan pemberian bimbingan oleh salah satu orang tua saja membuat tidak seimbangnya peran antara ibu dan ayah dalam mengasuh anak-anaknya yang dapat memberikan dampak pada tumbuh kembang anak, seperti tidak dekatnya dengan anak dengan salah satu orang tua yang menyebabkan dapat terjadinya kekerasan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan, kekerasan seksual pada anak dapat timbul akibat beberapa hal, seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dari pemaparan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan terdekat memiliki dampak signifikan pada kasus kekerasan seksual pada anak, terutama anak penyandang disabilitas. Terdapat kasus kekerasan seksual yang sering kali dilakukan

oleh individu yang dekat atau dikenal oleh korban, yang seharusnya merupakan orang yang dipercayai oleh korban, yang mana lingkungan sekitar sangat berperan besar pada pola pikir dan kembang anak.

2. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Mekanisme perlindungan menjadi satu badan organisasi yang bergerak Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Kependudukan (DP3AK) mencakup tanggung jawab dukungan di bidang pencatatan sipil, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Seangkan, DP3AK memiliki sebuah unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab menjalankan tugas dari Dinas Terkait Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Perlindungan pada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sangat krusial untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Konsep perlindungan penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dijelaskan pada pasal 1 angka (7) yang menyatakan¹⁹:

Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai wujud tanggung jawabnya, pemerintah memiliki hak untuk memberikan perlindungan guna memastikan pemenuhan hak anak, terutama dalam upaya perlindungan pada kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan berperan sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk membantu perlindungan korban kekerasan seksual pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur membentuk UPT yang siap memberikan layanan dalam menangani kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, TPPO, dan perlindungan khusus baik pada perempuan maupun anak tidak terkecuali kasus kekerasan seksual yang tercantum dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT DP3AK Provinsi Jatim pasal 5²⁰.

Dalam halnya memberikan perlindungan, UPT PPA Provinsi Jatim memberikan perlindungan secara *represif*. Perlindungan secara represif menurut Phillipus M. Hadjon

¹⁹ "Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas."

²⁰ "Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT DP3AK Provinsi Jatim."

sendiri ialah upaya terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan²¹ UPT PPA Provinsi Jatim memberikan layanan perlindungan pada korban kekerasan seksual dengan mekanisme yang tercantum pada Permen PPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak pada pasal 3 sebagai berikut :

1. Pengaduan

Pengaduan ialah awal mula dari proses pemberian layanan perlindungan. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh orang yang mengalami, melihat ataupun mendengarkan terjadinya tindak pidana yang mana disini ialah kasus kekerasan seksual. Pengaduan ini dilakukan dengan memberi informasi telah terjadinya kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas kepada UPT. Laporan yang diberikan kepada UPT dapat terkait kronologi bagaimana kasus tersebut terjadi. UPT memberikan 3 (tiga) opsi dalam halnya pengaduan yang diberikan agar korban yang hendak melapor dapat melakukan pengaduan secara nyaman sesuai kesanggupan korban. Macam pengaduan tersebut antara lain :

- A. Pengaduan Langsung dengan mendatangi kantor UPT PPA Provinsi Jatim secara langsung
- B. Pengaduan *Online*, melakukan pengaduan dengan menghubungi hotline yang telah disediakan oleh UPT PPA Provinsi Jatim melalui telepon dengan menghubungi No. 129 atau No. 0895- 3487-71070.

Pengaduan Masyarakat dan Media, UPT menerima laporan terjadinya kekerasan seksual dari warga dan informasi media. Setelah mendapatkan laporan, UPT bergerak dengan melakukan penggalian dan pengembangan informasi yang didapat dengan bantuan kepolisian setempat atau pihak-pihak terkait dari kasus tersebut.

2. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban ialah layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim di saat korban atau pelapor tidak dapat secara langsung hadir ke unit pelayanan. Penjangkauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan dari pengaduan secara online ataupun pengaduan masyarakat dan media. Penjangkauan ini dilakukan dengan cara mengirim petugas UPT PPA ke lokasi korban atau pelapor. Sebelum melakukan penjangkauan petugas harus memikirkan strategi yang pas agar proses penjangkauan dapat berjalan dengan lancar. UPT PPA dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk membantu pengamanan dalam penjangkauan bila dirasa diperlukan.

3. Pengelolahan Kasus

Pengelolaan kasus ialah upaya penyediaan layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim pada korban kekerasan seksual dengan cara petugas UPT PPA melakukan komunikasi dengan korban atau pelapor yang sudah melakukan pengaduan. Setelah itu

²¹ Philipus M. Had, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu Surabaya, 1988).

korban berkonsultasi dengan petugas divisi yang dapat menangani kasus korban terkait pelayanan yang dapat diberikan kepada korban. Dalam pengelolaan kasus ini UPT PPA Provinsi Jatim bekerja dengan mengikuti prosedur yang ada. Dalam wawancara penulis, narasumber menjelaskan prosedur dalam pengelolaan kasus sebagai berikut :

- A. Pengaduan : Pengaduan dilakukan oleh korban atau pelapor dengan menjelaskan kronologi kejadian.
- B. *Assessment* : Setelah adanya pengaduan baru petugas dapat melakukan *assessment*, ini dilakukan agar petugas dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait kasus yang menimpa klien. Petugas juga dapat mengetahui informasi pribadi klien pada keluarga itu sendiri. *Assessment* ini juga bertujuan bagi petugas untuk meninjau pelayanan mana yang dapat diberikan kepada klien.
- C. Intervensi : Dari hasil *assessment* kemudian muncul rencana intervensi, narasumber menjelaskan setelah melakukan *assessment* UPT PPA menawarkan layanan yang dapat diberikan pada klien. Layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim harus mendapatkan persetujuan dari klien. Jika klien tidak menghendaki rencana intervensi yang ditawarkan, maka layanan tidak dapat diberikan.
- D. *Monitoring* dan Evaluasi : Setelah dilakukan intervensi sesuai dengan pendampingan yang dipilih sebagai contoh klien memilih pendampingan psikologis, maka setelahnya dilakukan pemantauan pada klien dengan melihat apakah klien sudah lebih baik atau tidak dengan melakukan pendampingan secara psikologis. Jika dalam hasil pemantauan dilihat bahwa klien ternyata membutuhkan pendampingan lebih dari pendampingan psikologis, maka UPT PPA akan merujuk klien untuk mendapatkan pendampingan dari psikiater ataupun rumah sakit yang memiliki poli psikiatri dalam hal ini ialah klien yang membutuhkan obat-obatan dalam penyembuhannya. Namun bila dalam proses pendampingan klien berubah pikiran dan meminta pendampingan lain maka klien diarahkan untuk konsultasi terlebih dahulu. Klien juga diberikan wawasan terkait kewenangannya, resiko dan konsekuensi terkait pendampingan yang dipilih.
- E. Terminasi : Terminasi ialah proses dalam pemberian layanan yang diberikan UPT PPA Provinsi Jatim kepada klien dinyatakan telah selesai. Terminasi dilakukan jika kasus yang dialami oleh klien sudah selesai atau klien sudah menjadi lebih baik setelah dilakukan pelayanan yang diberikan dan diinginkan oleh klien.

4. Penampungan Sementara

Penampungan sementara ialah layanan yang diberikan UPT PPA Provinsi Jatim dalam memberikan tempat perlindungan sementara untuk korban yang membutuhkan perlindungan untuk keamanan dan keselamatannya. UPT PPA Provinsi Jatim sendiri memiliki penampungan sementara yang diberi nama “Rumah Aman”, ini berfungsi untuk memberi perlindungan korban dari resiko dan bahaya kasus yang dialami korban. Rumah aman ini juga memberikan layanan baik dalam sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan korban selama berada di rumah aman. Didukung pernyataan Waluyo (2012) bahwa Korban merupakan seseorang yang mengalami kesulitan secara fisik, psikis,

kerugian harta benda hingga mengakibatkan kematian dikarenakan perbuatan seseorang yang melanggar peraturan atau dapat disebut tindak pidana²².

5. Mediasi

Mediasi ialah layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara klien dan pihak yang berseteru dengan klien dengan melakukan perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan antara masing-masing pihak dengan UPT PPA sebagai mediatornya. Layanan mediasi ini hanya dapat diberikan jika pihak-pihak yang bersengketa menyetujui untuk dilakukannya mediasi. Mediasi hanya dapat dilakukan di UPT PPA Provinsi Jatim saja jika pihak meminta melakukan mediasi di luar UPT maka petugas pendamping tidak dapat memberikan layanan mediasi ini.

6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban ialah suatu layanan yang disediakan oleh UPT PPA Provinsi Jatim kepada seluruh klien yang melakukan *assessment* dan setuju untuk menerima intervensi dari UPT PPA. Dalam pendampingannya, UPT PPA Provinsi Jatim membagi pendampingan menjadi 3 (tiga) yaitu²³:

A. Pendampingan Medis

Pendampingan medis ialah layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim kepada klien untuk dapat mengakses layanan kesehatan. Pendampingan medis ini dilakukan kepada klien yang mengalami kekerasan fisik, maka dari itu UPT PPA Provinsi Jatim menyarankan intervensi kepada klien yang mengalami kekerasan fisik untuk mendapatkan layanan pendampingan medis. Biasanya UPT PPA merujukkan klien ditangani oleh Rumah Sakit Daerah untuk mendapatkan perawatan pada kekerasan yang diterima klien dan memastikan layanan yang diberikan sudah ramah pada klien. Dalam memberikan layanan UPT PPA juga melakukan pemantauan dengan berkoordinir dengan pihak rumah sakit dalam perkembangan pemulihan klien.

B. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis merupakan layanan pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim dengan menghadirkan psikolog untuk membantu pemulihan kondisi mental klien yang mengalami trauma pada kasus kekerasan seksual. Layanan ini diberikan dengan mendatangkan psikolog untuk melakukan konseling pada klien. Klien akan mendapatkan pendampingan psikologis hingga klien sudah merasa lebih baik dalam melakukan konseling, ini juga didukung oleh pernyataan dan catatan psikolog dari konseling yang dilakukan dengan klien. Jika dalam prosesnya klien dirasa membutuhkan pendampingan lebih dari pendampingan psikolog, maka klien akan dirujuk untuk mendapatkan layanan lebih lanjut ke psikiatris atau rumah sakit yang memiliki poli psikiatris. Perujukan klien ini dilakukan jika klien membutuhkan obat-obatan untuk membantu pemulihan mental dari trauma yang dialami klien.

²² Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban* (Jakarta: Sinarrafika, 2012).

²³ “Wawancara Dengan Pengelola Bantuan Hukum Di UPT PPA Jatim Wawancara Dengan Pengelola Bantuan Hukum Di UPT PPA Jatim, Pada Tanggal 18 Agustus 2023,”

C. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum ialah layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jatim dalam memberikan bantuan hukum pada klien yang membutuhkan layanan tersebut. Dalam memberikan layanan pendampingan hukum, UPT PPA biasanya akan menanyakan kesanggupan klien dan menjelaskan terkait pro dan kontra layanan yang dipilih, prosedur penanganan, batasan kewenangan klien, resiko, dan konsekuensi dalam pemberian layanan pendampingan hukum. UPT PPA Provinsi Jatim memberikan kesempatan klien untuk menimbang-nimbang kembali selama 14 hari atau 2 (dua) minggu, ini dikarenakan proses pendampingan hukum secara litigasi yaitu proses di pengadilan memerlukan durasi yang cukup panjang serta proses yang rumit. Pendampingan ini dimulai dari awal laporan ke kepolisian, hingga berkas di limpahkan ke kejaksaan, sampai proses di pengadilan selesai dan putusan keluar UPT PPA akan selalu mendampingi dalam pemberian layanan pendampingan hukum.

Pada perlindungan secara represif, menurut Phillipus M. Hadjon⁴⁹ pun UPT PPA Provinsi Jatim belum dapat memberikan layanan secara prima khususnya dalam pemberian pendampingan korban. Dalam pemberian pendampingan korban, pendampingan hukum ialah pendampingan yang paling sulit untuk diberikan oleh UPT PPA kepada klien dikarenakan sistemnya yang memakan waktu yang cukup lama dan rumit. Pun juga berbagai alasan yang menyebabkan klien akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan layanan pendampingan hukum membuat UPT memberikan pertimbangan dalam menawarkan layanan ini. Meskipun klien sendiri yang mengajukan pendampingan secara hukum, UPT PPA akan meminta klien memikirkan ulang dan tidak langsung menyetujui untuk memberikan pendampingan secara langsung.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas bahwa UPT PPA Provinsi Jatim belum dapat memberikan layanan secara prima meskipun dalam melaksanakan tugasnya, sudah mengikuti SOP yang ditulis dalam Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pasal 3 ayat (1), yaitu memberikan pelayanan dimulai dari proses pengaduan, dukungan korban, manajemen kasus, penjangkauan kepada korban, perumahan sementara, serta mediasi. Meskipun begitu pada mekanisme ini, tidak ada pengkhususan dalam pemberian layanan untuk penyandang disabilitas seperti yang sudah diatur pada Perda Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, khususnya pada pasal 52 terkait pelayanan publik. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa instansi sebagai penyelenggara layanan publik wajib memberikan perlakuan khusus pada penyandang disabilitas, namun dalam kenyataannya tidak ada pembeda antara penyandang disabilitas dan non disabilitas dalam mekanisme pemberian layanan selain hanya memberikan bantuan pendamping yang diperlukan, sebagai contoh jika klien adalah penyandang disabilitas tuna rungu maka dibutuhkan pendamping bahasa isyarat.

PENUTUP

Mekanisme Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur atau yang sering disebut DP3AK bertugas melakukan pengawasan pada perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas,

yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Dalam memberi pelayanan pada kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas, UPT PPA menyatakan banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Faktor ini antara lain adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dalam mekanisme perlindungan hukum, DP3AK Provinsi Jatim bergerak menjadi pelaksana urusan pemerintah untuk membantu perlindungan korban dengan membentuk UPT PPA Provinsi Jatim yang nantinya menjadi unit yang memberikan layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dalam mekanisme layanan perlindungan yang diberikan oleh UPT, dilaksanakan sesuai Permen PPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 6 yaitu dengan memberikan layanan dimulai dari pengaduan yang dibagi menjadi 3 yaitu pengaduan langsung, pengaduan online, dan pengaduan masyarakat dan media²⁴. Lalu ada penjangkauan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban . Dalam pendampingan korban terdapat 3 jenis pendampingan yang disediakan yaitu pendampingan secara medis, psikologis dan juga pendampingan hukum. Selain itu dalam pengelolaan kasus UPT PPA menjalankan prosedurnya dimulai dari pengaduan, *assessment*, *intervensi*, *monitoring* dan evaluasi, serta terminasi.

Saran yang dapat penulis berikan mengenai perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, bagi pemerintah agar menyediakan lingkungan yang ramah anak dengan mengatasi faktor kemiskinan dan faktor pendidikan. Selain itu Pemerintah Provinsi Jatim perlu melakukan penambahan anggaran dan pendamping UPT PPA pada DP3AK agar pemberian layanan dalam menangani kasus dapat berjalan dengan lancar. Lalu saran bagi DP3AK Jatim dan UPT PPA Jatim, agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada korban sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu juga melanjutkan program kerja yang sudah ada seperti pemberian sosialisasi pada masyarakat terkait bahayanya kasus kekerasan seksual yang diharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir saran bagi masyarakat, agar lebih peduli dan sadar pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas. Ini didukung dengan belajar memahami UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dapat membantu masyarakat memahami terkait kasus kekerasan seksual dan tindakan yang dapat dilakukan agar dapat membantu menekan angka kekerasan seksual pada anak, serta memberikan edukasi terhadap anak terkait kekerasan seksual dan edukasi seks.

²⁴ "Peraturan Menteri PPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak."

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Kusnan. "Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Dalam Menentukan Efektifitas Kinerja Organisasi Di Garnizun Tetap III Surabaya," 2014.

Aida Dewi. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Juris Humanity." *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022).

Bambang Waluyo. *Victimologi Perlindungan Korban*. Jakarta: Sinarrafika, 2012.

Buku Sakti UPT PPA.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

dp3ak.jatimprov.go.id. "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan, Tugas Dan Fungsi," 2023. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/halaman/statis-unit-kerja-qhxxo89264911b95e58901a4a13727224836cc4cc24be>.

Faturani. Raineka. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022).

Homza, Munandar Sulaeman dan Siti. *Kekerasan Pada Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.

Khaerun Istiqomah. "Perlindungan Hukum Pada Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)." Universitas Bosowa Makasar, 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT DP3AK Provinsi Jatim.

Peraturan Menteri PPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Philipus M. Had. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya, 1988.

Setiono. "Supremasi Hukum." Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sinaga, Estheria. "Perlindungan Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Sugiono, Ilhamuddin, and & Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance." *Indonesia Journal of Disability Studies* 1 (2014).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (n.d.).

"Wawancara Dengan Pengelola Bantuan Hukum Di UPT PPA Jatim Wawancara Dengan Pengelola Bantuan Hukum Di UPT PPA Jatim, Pada Tanggal 18 Agustus 2023,"